



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Buruh diwakili Said Iqbal (Presiden) dan Ferri Nuzarli (Sekretaris Jenderal)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Juni 2023, Pukul 13.06 – 13.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Said Iqbal
2. Ferri Nurzali

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Agus Supriyadi
4. Damar Panca Mulia
5. M. Fahmi Sungkar
6. Muhammad Jamsari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Pemohon atau Kuasanya kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, sudah dicek kehadirannya. Yang hadir, Pak Imam, hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]

Kemudian, Pak Agus, hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [00:46]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:47]

Kemudian, Pak Damar? Pak Fahmi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: [00:52]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Pak Muhammad Jamsari? Kemudian Pak Purba? Hadir.
Kemudian, Kuasanya[sic!] Pak Said sama Pak Ferri Nurzali. Pak Said, mana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Sedang naik, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Oh, naik helikopter?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Sudah di bawah tadi, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Oh, ya. Pak Ferri juga belum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Sama, sama, Pak Said.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Oke. Ya, ini nanti supaya kalau ... anu ... kita tertip. Kalau lebih dari lima menit, sudah enggak boleh masuk, ya, Pak Wir, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Kita mulai. Nanti kalau lebih dari lima menit ... sebelum lima menit, boleh masuk. Kalau lebih dari lima menit, enggak boleh masuk.

Baik. Mahkamah sudah menerima Perbaikan Permohonan dan kita sudah baca. Jadi cukup disampaikan pokok-pokoknya saja! Nanti di bagian Petitum dibacakan secara keseluruhan Petitumnya. Apa yang sudah diperbaiki dan kemudian Petitumnya dibacakan secara lengkap.

Silakan, Pemohon atau Kuasanya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Majelis Hakim Konstitusi, serta Hadirin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan sesuai dengan saran dan nasihat yang disampaikan Majelis.

Izin, Yang Mulia, kami mencoba mengakomodir seluruh saran perbaikan yang dikemukakan Majelis pada sidang terdahulu. Namun,

untuk mempersingkat waktu, mungkin kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49]

Ya. Itu ada tanda-tanda jaman (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [00:40]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Kalau Pemohon datang. Silakan, Pak Iqbal! Tadi sudah dikasih batasan waktu maksimal lima menit, ternyata masih dua menit sudah datang. Silakan, Pak Iqbal!

20. PEMOHON: SAID IQBAL [03:08]

Mohon maaf, Mohon maaf, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]

Ya, mungkin cari bajunya warna orange itu enggak ketemu-ketemu jadi terlambat.

22. PEMOHON: SAID IQBAL [03:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19]

Silakan, dilanjutkan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [30:27]

Izin, Yang Mulia, dilanjutkan Ketua Tim, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Oh, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [03:27]

Pak Said.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]

Oh, Pak Said juga baru datang. Ya, kalau Pak Said bisa meringkas cepat itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [03:36]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Kami mencatat beberapa saran, nasihat yang diberikan di Sidang Pendahuluan. Yang pertama, kaitannya dengan penulisan judul. Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul pada intinya menasihati agar kedudukan hukum perlu dibuatkan subjudul, Yang Mulia. Memang sudah ada di halaman 5 bagian bawah di Permohonan awal. Nah, sekarang kami tempatkan di halaman 6 bagian atas, agar lebih jelas terlihat.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:15]

Yang Mulia Prof. Enny, pokoknya memberikan nasihat juga agar judul dan subjudul perlu disusun lebih jelas agar lebih mudah diidentifikasi dan kami sudah melakukannya. Antara lain, misalnya menempatkan Alasan Pokok Permohonan atau Posita yang sebelumnya terlihat kurang jelas di halaman 17 bagian bawah, juga sudah kami ubah posisinya ke halaman 23 bagian atas, Prof.

Lantas kemudian dari Pak Manahan ... dari Dr. Manahan Yang Mulia, soal subjudul subjek hukum yang menegaskan perlunya agar subjek hukum tentang kewenangan presiden dan sekjen bertindak keluar mewakili Partai Buruh in casu dalam mengajukan Permohonan a quo, maka kami juga sudah mempertegasnya kembali, Yang Mulia, ada di halaman 7 sampai halaman 9. Jadi di angka 22, Yang Mulia. Izin secara singkat kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa kewenangan presiden bersama sekretaris jenderal untuk menandatangani surat keluar meliputi pula kewenangan untuk menandatangani surat permohonan Partai Buruh yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagaimana fraksis ... sebagaimana ... maaf, dikoreksi, sebagaimana secara fraksis sudah beberapa kali dilakukan dan dapat diterima oleh lembaga peradilan. Antara lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diregistrasi dalam Perkara Nomor 69 dan seterusnya. Lalu kemudian

Surat Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu yang diregistrasi dalam Perkara Nomor 78 dan seterusnya.

Pada angka 23 di halaman 89 ... 8 sampai 9. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, presiden dan sekretaris jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar organisasi Partai Buruh dan dalam praktiknya selama ini surat permohonan pengujian undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dalam Permohonan a quo, Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nurzali, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Yang berikutnya, Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat juga memberikan nasihat agar uraian Legal Standing Pemohon perlu diperjelas mengenai kedudukan Pemohon sebagai partai politik yang belum memiliki kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak ikut memutus penetapan perppu menjadi undang-undang. Yang Mulia, terima kasih atas nasihat dan kami sudah memperbaiki, Yang Mulia. Kami tempatkan dalam naskah perbaikan, juga dengan ada penambahan satu alat bukti dari uraian ini, yaitu di Bukti P-11 akhirnya, Yang Mulia. Ada tambahan satu dari saran Yang Mulia tadi, melahirkan satu alat bukti baru.

Uraian perbaikan itu kami tuangkan mulai pada angka 24 sampai angka 26, Yang Mulia. Halaman 9 yang selengkapnya kami bacakan angka 24. Bahwa selain daripada itu, sekalipun Pemohon tergolong sebagai badan hukum publik berbentuk partai politik, tetapi Pemohon atau Partai Buruh bukanlah partai politik peserta Pemilu 2019 yang secara otomatis tidak mempunyai kursi di lembaga perwakilan rakyat untuk periode 2019-2024. Sehingga Pemohon sama sekali tidak memutus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, baik pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang yang diajukan pengujiannya dalam Permohonan a quo.

Angka 25. Bahwa sebagai badan hukum publik berbentuk partai politik, Pemohon terakhir kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2009 dan baru kembali ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518, dan Nomor 519, dan Alat Buktinya P-5 dan P-6, dianggap sudah dibacakan.

Angka 26. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas, maka dari sisi pemenuhan syarat subjek hukum Pemohon, tidak ada keraguan untuk menyatakan Pemohon memenuhi kriteria sebagai subjek

hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam Permohonan a quo, Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai subjek hukum ... subjek badan hukum publik yang dapat mengajukan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK Pengujian Undang-Undang.

Prof. Enny memberikan juga saran pada persidangan sebelumnya, yang pada pokoknya agar uraian mengenai pertautan Pemohon dengan undang-undang yang dilakukan pengujian perlu diperkuat dan dipertegas, kaitannya dengan kepentingan Pemohon dalam pengujian formil. Legal standing. Jadi pada pokoknya, Prof ... Yang Mulia Prof. Enny, uraian perlu diperjelas adalah pertautan Pemohon sebagai partai politik bukan dengan federasi serikat pekerja.

Yang Mulia, memperhatikan nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, maka dalam naskah perbaikan, Pemohon telah melakukan perbaikan uraian untuk menggambarkan hubungan antara permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama yang pernah diajukan oleh organisasi-organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja jilid kedua yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Partai Buruh dalam Permohonan a quo.

Kami rinci, Yang Mulia, perlu kami jelaskan karena ini memang tidak bisa dilepaskan walaupun kami tahu ini bukan hubungan antara Pemohon dengan pemohon pada pengujian Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama, tetapi ini satu tarikan nafas yang memang akan menggambarkan, dari situlah nanti akan tergambar adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon, kepentingannya Pemohon maksud kami, dan pada gilirannya akan ada pertautannya. Kami uraikan di angka 28 sampai angka 36, Yang Mulia, di halaman 10 sampai 12 yang kami bacakan.

Angka 28. Bahwa untuk menunjukkan Pemohon mampu memenuhi persyaratan legal standing berupa adanya kepentingan Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, maka dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan setidaknya dua alasan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:50]

Ya, itu dianggap dibacakan dua alasannya. Teruskan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [10:53]

Baik. Karena kemarin ada masukan dari Prof. Enny, Yang Mulia (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [10:57]

Jadi saya mohon sedikit-sedikit aja, Yang Mulia, saya enggak bacakan semuanya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [11:00]

Pada intinya adalah bahwa Para Pemohon di pengujian Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama itu sudah menyelesaikan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Nomor 91. Tapi kerugian konstitusional tetap dialami oleh kelompok buruh, masyarakat yang diwakili oleh organisasi itu. Maka, organisasi-organisasi ini kemudian bersepakat untuk melawan, memperjuangkan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Partai Buruh, Yang Mulia. Jadi, maka digelarlah kongres keempat yang melahirkan susunan kepengurusan yang sekarang, dimana Para Pemohon yang waktu itu, itu juga sekarang menduduki jabatan-jabatan dan posisi-posisi strategis sebagai pengendali partai.

Oleh sebab itu, ada ... ada rangkaian yang saya singkat saja, Yang Mulia. Pada intinya bahwa hubungan antara Pemohon dengan organisasi sebelumnya secara substantif, Permohonan a quo di angka 34, Yang Mulia, halaman 11 sampai 12. Bahwa oleh sebab itu, secara substantif Permohonan a quo harus dimaknai sebagai satu rangkaian permohonan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan-permohonan yang sebelumnya pernah diajukan oleh organisasi-organisasi serikat buruh dan organisasi serikat petani terbesar di Indonesia tersebut.

Bahwa dengan dilanggarnya sejumlah asas, prinsip, dan/atau pedoman pembentukan undang-undang yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya, sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi organisasi-organisasi serikat pekerja, serikat buruh, yang sebelumnya pernah mengajukan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama. Kerugian yang dialami organisasi tersebut adalah juga kerugian bagi Partai Buruh atau Pemohon. Sebab, sekalipun

entitas atau subjek hukum di antara keduanya berbeda, tetapi antara Pemohon dan organisasi-organisasi tersebut ibarat dua sisi mata uang antara Pemohon dan organisasi-organisasi yang menghidupkan kembali Partai Buruh tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Selanjutnya kami mohon, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia, untuk mempersingkat. Lalu kemudian dari Prof. ... Yang Mulia Prof. Arief, juga memberi saran yang pada pokoknya agar pertautan Pemohon dengan undang-undang yang diuji perlu diperkuat dengan memuat visi, misi, serta tujuan pendirian Partai Buruh yang berfokus pada isu perburuhan dan seterusnya. Kami muat itu, Yang Mulia, di angka 38, halaman 14 dan angka 40, di halaman 15.

Secara singkat kami bacakan, angka 38. Bahwa alasan yang kedua untuk menunjukkan Pemohon mampu memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Nomor 27 dan seterusnya, dapat Pemohon jelaskan dengan menunjukkan cita-cita, tujuan, serta platform perjuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Partai Buruh, selanjutnya yang dianggap sudah dibacakan.

Angka 40. Bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh di atas, maka sebagai partai politik yang platform perjuangannya berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, Pemohon sangat berkepentingan untuk menguji Undang-Undang Cipta Kerja secara formil karena Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dasar ... undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya.

Sedangkan, undang-undang tersebut memuat berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat dan sebagainya yang kesemua hal itu merupakan ... merugikan masyarakat kecil yang merupakan konstituen dan menjadi pihak yang dibela kepentingannya oleh Partai Buruh.

Dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Tambahan sedikit dari Kuasa Hukum Imam Nasef. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Ya, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [14:38]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan atau Posita. Yang pertama, sesuai dengan saran dari Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul untuk dielaborasi terkait dengan aturan turunan yang menjelaskan soal persidangan berikut.

Kami sudah mencari, menelusuri, melakukan riset, Yang Mulia, memang di peraturan turunan seperti peraturan tata tertib tidak ditemukan. Namun, kami menemukan dan akhirnya membandingkan dengan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 10/2004. Kami cantumkan di halaman 26, poin 60, Yang Mulia.

Kami bacakan ringkasannya, Yang Mulia. Bahwa sebelum adanya Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah diatur pula mengenai proses penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, yaitu diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:35]

Itu dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [15:36]

Dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan makna 'persidangan yang berikut', Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya di antarai satu masa reses. Artinya, telah ada limitasi waktu dalam proses penetapan perppu menjadi undang-undang yang hanya berjarak di antarai satu masa reses. Pengaturan yang demikian sejalan dengan prinsip hukum tata negara darurat yang tidak boleh diberlakukan lama-lama.

Oleh karena itu, di angka 62 kami berkesimpulan bahwa jika substansi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 10/2004 beserta penjelasannya dibandingkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 juncto Undang-Undang 13/2022 beserta penjelasannya, maka pengaturan yang terdapat di dalam hukum positif yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang 12/2011 lebih mudah dipahami terkait dengan apa makna 'persidangan yang berikut' dan tidak perlu ditafsirkan lagi, baik melalui peraturan turunan, peraturan delegasi, maupun dalam putusan pengadilan. Artinya, Undang-Undang P3 yang saat ini berlaku telah mengatur secara jelas dan pasti bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa Sidang Pertama DPR setelah perppu ditetapkan.

Kemudian politik hukum dari penegasan ini tentunya semata-mata ditujukan agar limitasi waktu perppu betul-betul secara imperatif ditaati

oleh pembentuk undang-undang. Yang lain mohon ... kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya di halaman 45, ini menindaklanjuti saran dari Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, di sub-Bab V sesuai dengan saran Yang Mulia Prof. Enny, kami menambahkan terkait dengan tidak terpenuhinya syarat partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang tadinya hanya didasarkan pada Putusan MK 91/2020, kami tambahkan juga, yaitu bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13/2022, yang ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari Putusan MK 91. Uraian lengkapnya kami sampaikan di poin 139, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang P3 diatur ketentuan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut. Pasal-pasalnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 96 Undang-Undang P3 telah tegas menentukan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang ini jelas terqualifikasi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai urutan tahapan, sebagaimana telah juga ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) tahap pengajuan, kemudian Pasal 71 ayat (1) tahap pembahasan, dan Pasal 52 ayat (3) tahap persetujuan.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon terqualifikasi sebagai kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Perppu Cipta Kerja, serta memiliki concern terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun pada faktanya Pemohon tidak pernah sekalipun mendapatkan kesempatan dan akses untuk terlibat atau dilibatkan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tahap pengajuan RUU maupun tahap pembahasan RUU, bahkan tahap persetujuan bersama. Karena ruang partisipasi untuk melakukan hal itu memang sama sekali tidak ada atau tertutup.

Demikian tambahannya, Yang Mulia. Selanjutnya untuk Petitem akan dibacakan Agus ... Saudara Agus Supriyadi. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:26]

Silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI [19:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan urian Pokok Permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai ... sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:46]

Baik. Ada tambahan, Prof. Enny? Cukup. Yang Mulia Pak Daniel, ada? Cukup.

Ya, jadi saya ini, Pak Said Salahuddin, kenapa tulisannya hanya M.H., saja, gelarnya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [21:05]

Di KTP, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:04]

Di KTP hanya M.H., gitu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [21:07]

Ya (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:07]

S.H., M.H., atau (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [21:08]

Ya, Yang Mulia. Enggak pakai S.H., nya, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]

Oh, hanya M.H.?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [21:12]

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:12]

Oke. Enggak, soalnya banyak advokat yang menuliskan gelarnya macam-macam, ini kok malah sedikit sekali. Ya, banyak advokat itu yang menulis yang bukan gelar, misalnya kursus berapa hari saja, kursus CLA, CLLL, wah macam-macam pokoknya, panjangnya enggak karuan. Tapi itu sebetulnya enggak boleh ditulis karena menurut peraturan perundangan bukan gelar. Ya, tapi ini ditulis.

Kemudian Pak Damar, kenapa enggak ditulis gelarnya? Di KTP enggak ada gelarnya juga? Ya? Tapi sebetulnya S.H., kan? Ya, enggak apa-apa kalau memang sesuai, disesuaikan dengan KTP. Soalnya ada kecenderungan itu biar mentereng, advokat-advokat itu, gelarnya ada CL. Kalau CL itu kan ... GR dan sebagainya itu kan biasanya mobil, itu bukan gelar. Tapi ditulis biar kelihatannya panjang sekali. Ya, itu kebiasaan itu. Kalau saya, malah profesor saya dan Profesor Enny, malah mau dikasih orang enggak ada yang mau. Ya, supaya Pak Said Iqbal enggak tegang, gitu, ya.

Baik, ini bukti yang sudah diajukan P-1 sampai dengan P-10. Tapi yang P-11 kok belum ada?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [22:35]

P-11, mohon izin untuk diberi waktu nyusul, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:39]

Nyusulnya kapan ini?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [22:39]

Besok, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:41]

Besok, ya? Berarti sementara dimasukkan, disusulkan, ini yang disahkan P-1 sampai dengan P-10 dulu, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [22:48]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:49]

Nanti kalau sidang ini misalnya dilanjutkan, kita sahkan yang P-11.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [22:56]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:56]

Baik. Disahkan P-1 sampai dengan P-10 dengan catatan Bukti P-11 menyusul, gitu, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM NASEF [23:01]

Baik. Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:02]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang akan disampaikan? Pemohon atau Kuasanya atau cukup? Baik, ya. Cukup puas, ya. Sudah diterima (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:14]

Sedikit satu menit, Yang Mulia, dari Prinsipal, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:14]

Oke, silakan!

64. PEMOHON: SAID IQBAL [23:14]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, atas nama Kelas Pekerja Buruh Indonesia, Petani, dan Nelayan, mengucapkan terima kasih, diberi kesempatan dalam Sidang Perbaikan ini.

Pada hakikatnya, kami meminta rasa keadilan karena omnibus law yang terkait dengan kluster ketenagakerjaan dan kluster yang terkait dengan petani, itu sangat berdampak meluas kepada kelas pekerja, khususnya para buruh. Dan ini sudah terjadi, PHK di mana-mana, ratusan ribu sudah ter-PHK, upah tiga tahun berturut-turut tidak naik, karyawan perempuan yang mengambil cuti dan ... melahirkan dan cuti haid, tidak ada kepastian upah, karyawan dikontrak tanpa periode kontrak, dan tenaga kerja asing di mana-mana sekarang sudah bermunculan karena tidak perlu lagi menunggu keluar KITAS dan IMTA. Kerja dulu, urusan administrasi belakangan. Yang akhirnya membahayakan juga pertahanan negara karena tenaga kerja asing, China khususnya adalah orang-orang yang terlatih.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami meminta keputusan yang seadil-adilnya agar secara formal tidak pernah sekalipun, tidak pernah sekalipun, buruh maupun dalam proses perppu dan proses pembahasan di DPR RI tidak pernah sekalipun diundang, diajak bicara, diminta konsep, diminta usulan. Bahkan pembahasan yang dalam beberapa waktu yang lalu, kami mengambil inisiatif diskusi dengan sebagian dari teman-teman Kadin secara informal, kami sudah punya sandingan yang kalau memang dibutuhkan kami akan berikan, itu pun tidak satu pasal yang diperhatikan oleh DPR RI, apalagi pemerintah karena pemerintah kan adalah perppu.

Oleh karena itu, dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak luas pada kalangan buruh yang sudah terasa sekarang, Yang Mulia, dan mungkin akan terasa 30 tahun selama itu. Oleh karena ini sangat berdampak luas dan aksi pemogokan nasional sudah dirancang oleh kelompok buruh bilamana keadilan itu tidak didapatkan. Tapi kami percaya Mahkamah Konstitusi adalah jalan keadilan itu.

Terima kasih Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Baik, terima kasih. Lebih satu detik itu tadi. Satu atau dua detik.

Terima kasih, Pak Iqbal. Sudah cukup, ya? Baik, kalau begitu dalam Sidang Perbaikan Permohonan sudah diterima. Perbaikan

Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan dan ada ... kalau prolog, Pak Said juga sudah, ini epilognya juga sudah, ya, berarti. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 5 Juni 2023

Panitera,

Muhidin

